

SKRIPSI
PERANAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA
BERENCANA (PLKB) PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN LOMBOK
TIMURDALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
BERKUALITAS
(STUDI KASUS DESA JURIT KECAMATAN PRINGGASELA)

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S1



Oleh :

YUNDA FEBRIANTI

NIM. 218110033

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN LOMBOK
TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS (STUDI
KASUS DESA JURIT KEC. PRINGGASELA)**

Oleh:

YUNDA FEBRIANTI
NIM. 218110033

Untuk Memenuhi Ujian Skripsi
Pada Tanggal 10 Februari 2022


Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Mustamin H. Idris, MS
NIDN. 00311264484

Pembimbing II



M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP.
NIDN. 0031126484

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN LOMBOK
TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS (STUDI
KASUS DESA JURIT KEC. PRINGGASELA)**


Oleh :

YUNDA FEBRIANTI
NIM. 218110033

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 10 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Mustamin H. Idris, MS**
NIDN. 003112684



(_____)

Ketua


2. **M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP. M.IP**
NIDN. 0031126484



(_____)

Anggota

3. **Drs. Amil, MM**
NIDN. 0831126204



(_____)

Anggota

Mengetahui Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)

NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunda Febrianti

NIM : 218110033

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 15 Maret 2022


Yunda Febrianti
NIM. 218110033



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunza Febranti
NIM : 218110033
Tempat/Tgl Lahir : Gurit, 25 Juni 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087.731.613.010
Email : yunzafebr025@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Kabupaten Lombok Timur Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas
(Studi Kasus Desa Gurit, Kecamatan Pringgarela)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Maret 2022
Penulis



Yunza Febranti
NIM. 218110033

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunda Febranti
NIM : 218110033
Tempat/Tgl Lahir : Jurit, 25 Juni 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FISIPOK
No. Hp/Email : 087.731.613.010 / Yundaa.f.br.025@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PP3AKB) Kabupaten
Lombok Timur Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas
(Studi Kasus Desa Jurit Kecamatan Pringsasek)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 March 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Yunda Febranti
NIM. 218110033



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Kamu Mungkin Tidak Seberuntung Orang Lain, Tapi Orang Lain
Belum Tentu Sekuat Kamu”



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, sungguh tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam hidup.

1. Teruntuk Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu Tercinta, Tersayang, Terhebat, Terbaik yang selama ini menjadi *Support System* utama bagi penulis dan juga memberikan dukungan moril dan materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan setiap langkah penulis. Ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Ibu dan Ayahku. Terima kasih atas didikan yang begitu luar biasa dan semoga setiap lelah semasa hidup kalian diganti dengan surga-Nya, aku mencintaimu karena Allah.
2. Teruntuk kedua kakakku tercinta, terimakasih sudah bersedia menggantikan posisi Ayah dan Ibu, memberikan dukungan moril, materi, dan do'a yang begitu tulus untuk kesuksesan penulis.
3. Teruntuk keluarga besar yang sudah mendo'akan dan berkontribusi dalam setiap perjuangan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan.
4. Juga kepada semua sahabat-sahabat dirumah yang telah mendo'akan serta teman teman seperjuangan yang juga berkontribusi selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya dan telah berbagi selama ini. Dan orang-orang yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini.
5. Terakhir, ucapan terimakasih dan maaf sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang sudah dipaksa berjuang sangat keras namun masih bisa bertahan sampai titik ini. Terimakasih cantik, kamu hebat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, perlindungan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Desa Jurit Kecamatan Pringgasele)” .Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan kerendahaan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. Selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Mataram.
4. Bapak Drs. Mustamin H. Idris, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.

5. Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan dunia pendidikan.

Mataram, 10 Februari 2022

Penulis

Yunda Febrianti



ABSTRAK

PERANAN PENYULUHLAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB) PADA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA BERKUALITAS (STUDI KASUS DESA JURIT KECAMATAN PRINGASELA)

Oleh

Yunda Febrianti, M. Ulfatul Akbar Jafar, Mustamin H. Idris

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dalam upaya peningkatan kualitas manusia, penduduk harus menjadi subyek dan obyek dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Lembaga pemerintah yang memiliki kedudukan dan bertanggung jawab dalam bidang kependudukan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun petugas lapangan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit Kecamatan Pringasele. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Jurit sudah menjalankan peranannya dengan baik. Peranan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta penyediaan fasilitas secara gratis untuk Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mengikuti program KB. Faktor pendukung dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit yaitu, sudah meningkatnya pemahaman masyarakat terkait mewujudkan keluarga berkualitas dengan mengikuti program KB dan memiliki pola asuh yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosial budaya masyarakat dan anggaran dari pemerintah Desa yang belum mencukupi.

Kata Kunci: Peranan, Penyuluh Lapangan, Keluarga Berkualitas

ABSTRACT

**THE ROLE OF FAMILY PLANNING FIELD COUNSELING (PLKB) AT
THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD
PROTECTION, AND FAMILY PLANNING (DP3AKB) EAST LOMBOK
REGENCY IN REALIZING QUALITY FAMILY
(A CASE STUDY AT JURIT VILLAGE, PRINGASELA DISTRICT)**

By

Yunda Febrianti, M. Ulfatul Akbar Jafar, Mustamin H. Idris
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political
Sciences

The population must be the subject and object of Indonesia's sustainable development to improve human quality. The National Population and Family Planning Agency are a government agency with the position and responsibility in the population sector (BKKBN). The Family Planning Field Counseling Officers are the field officers in the Village (PLKB). This study aims to determine the Family Planning Field Counseling Officer (PLKB) in creating quality families in Jurit Village, Pringasele District. The descriptive quantitative research method was applied in this study. Observation, interviews, and the distribution of questionnaires were used as primary data gathering strategies. Secondary data was gathered through literature and documentary investigations. According to the findings, the Family Planning Field Counseling Officer (PLKB) of Jurit Village performed admirably. Socialization, counselling, coaching, and free facilities for couples of childbearing age (PUS) who want to engage in the family planning program are among the services provided. The rising community understanding of developing a quality family by participating in the family planning program and having a good parenting pattern is a supporting factor in attaining a quality family in Jurit Village. The community's social culture, on the other hand, is a stumbling block, as is the village government's limited resources.

Keywords: Role, Field Counseling, Quality Family



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASIKAN KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Teori Peran.....	14
C. Teori Keluarga	18
D. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	27
E. Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	35
F. Kerangka Berfikir	38
BAB IIMETODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel.....	40

D. Penentuan Responden dan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	48
H. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Wilayah Desa Jurit	Error! Bookmark not defined.
B. Deskripsi Responden	Error! Bookmark not defined.
C. Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Desa Jurit	Error! Bookmark not defined.
D. Faktor pendorong dan penghambat...	Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

1. Data Peserta KB Aktif Desa Jurit.....	41
2. Sampel Penelitian.....	42
3. Informan Penelitian.....	42
4. Responden Penelitian	44
5. Penskoran Kuisisioner	45
6. Kesertaan KB Desa Jurit 2021	53
7. Jumlah Responden	55
8. Tingkat Pendidikan Responden.....	55
9. Usia Responden.....	56
10. Jenis Alat Kontrasepsi/KB	57
11. Pedoman Rentan Skala.....	59
12. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	64
13. Rentan Skala Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	66
14. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Psikologis	66
15. Rentan Skala Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Psikologis.....	68
16. Terpenuhinya Kebutuhan Pengembangan Diri	69



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Grafik Pencapaian Peserta KB Aktif NTB PK 20215
2. Kerangka Berfikir38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan Indonesia. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kualitas manusia, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Dalam pelaksanaannya harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, dan kukuh kekuatan moral etikanya (Makmur, 2014: 55).

Menurut Duvall Dan Logan dalam Setiawati (2008: 67) keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memepertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Sedangkan keluarga berkualitas menurut Santamarina dalam Sunarti (2006: 14), Keluarga berkualitas/sejahtera adalah keluarga yang memenuhi 6 kategori yaitu secara fisik, psikologis, tingkat kemandirian, sosial, lingkungan, dan spiritual.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal,

berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan tujuan dari amanat Undang-Undang tersebut yaitu untuk mewujudkan keluarga berkualitas, peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan khususnya peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Lembaga Pemerintahan yang memiliki kedudukan dan bertanggung jawab dalam bidang kependudukan adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Sedangkan lembaga kependudukan yang berada di wilayah Kabupaten/Kotayang merupakan bagian dari BKKBN adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berkualitas (DP3AKB).

Petugas DP3AKB yang berkedudukan di Desa/Kelurahan adalah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang merupakan aparat pemerintah (ASN/Non ASN). PLKB memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KB Nasional serta kegiatan program pembangunan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.

Berdasarkan peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Tahun 2020-2024, pemerintah merubah Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada akhir tahun 2019 menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) guna mewujudkan Generasi Emas 2045.

Program Bangga Kencana merupakan salah satu program BKKBN dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia. Program Bangga Kencana berfokus untuk mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Dengan menekan laju pertumbuhan penduduk diharapkan tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produktif. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih meningkat.

Menurut data dari BKKBN rata-rata angka peningkatan mencapai 1,37% setiap tahunnya, jauh dari angka normal yaitu 1,1%. Hal ini ditunjukkan oleh data sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak jiwa 258.704.900 dan tahun 2021 sudah mencapai 276.361.784 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Salah satu upaya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menekan angka pertumbuhan penduduk yaitu dengan merealisasikan program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Disebutkan


dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, dilakukan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Tujuan Program Keluarga Berencana (KB) adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak demi mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera (keluarga berkualitas) dengan cara pengaturan kelahiran dan juga pengendalian laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak melampaui kapasitas produksi (Fahmi dan Pinem, 2018: 113).

Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Pendataan Keluarga tahun 2021 sudah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 di seluruh wilayah Indonesia dan dilaksanakan oleh kader setempat yang sudah mendapatkan bimbingan teknologi (bimtek) dan dibantu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). Menurut hasil dari Pendataan Keluarga (PK) 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebanyak 537.208 aseptor atau 58,88 persen dari

Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 925.664 pasangan. Analisis pencapaian tingkat Kabupaten/Kota, pencapaian peserta KB aktif tertinggi berdasarkan angka absolutnya adalah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 137.322 akseptor dan terendah adalah Kota Bima sebanyak 12.059 akseptor. Berikut grafik pencapaian peserta KB aktif di NTB berdasarkan Pendataan Keluarga 2021 (Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, 2021).

DAFTAR GAMBAR 1.1
GRAFIK PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF NTB PK 2021



Sumber : Fortal PK 2021

Namun, dari hasil dianalisis persentase capaian peserta KB aktif terhadap PUS menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota tertinggi pencapaiannya adalah Kabupaten Lombok Utara dengan capaian 67,34 persen dan terendah adalah Kota Bima sebanyak 52,48 persen. Kabupaten/kota yang persentase capaiannya terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) rata-rata dibawah provinsi (58,88%) adalah Kota Mataram 56,19 persen, Lombok Tengah 55,69, Sumbawa Barat 67,40 persen, Lombok Timur 54,86 persen, dan Kota Bima 52,48 persen.

Dari data peserta KB aktif saat ini yang sudah mencapai lebih dari 50% diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun permasalahan dalam program KB ini adalah keluarga yang menjadi peserta KB belum memahami tujuan dari program KB itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya keluarga yang memiliki anak terlalu banyak yaitu lebih dari tiga anak dan bahkan tidak mengatur jarak kehamilan.

Jarak kehamilan yang tidak optimal atau terlalu cepat dapat berisiko bagi ibu dan calon bayi. Kehamilan yang jaraknya terlalu cepat yaitu kurang 24 bulan pasca melahirkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, dapat menyebabkan pendarahan pasca persalinan, dan berkurangnya waktu perawatan menyusui bagi bayi. Permasalahan ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas suatu keluarga. (Perwakilan BKKBN Bengkulu, 2021).

Selain program KB, upaya meningkatkan kualitas keluarga juga dilakukan melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Meskipun sudah dilaksanakan program untuk mencegah pernikahan dini, namun masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), NTB merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan kasus pernikahan di bawah umur yang tinggi yaitu sekitar 16,1 %.

Angka pernikahan dini di NTB yang tercatat pada tahun 2020 sejumlah 805 kasus, belum termasuk yang tidak mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Namun, jika di hitung menurut persentasenya sebesar 16,1% dari

34.000 kasus pernikahan dini di Indonesia pada tahun 2020, maka angka pernikahan dini di NTB sekitar 5.474 kasus. Dari 805 kasus yang tercatat, angka pernikahan dini di Lombok Timur berjumlah 43 kasus.

Pernikahan dini sangat berisiko bagi ibu dan anak, karena menjadi salah satu faktor kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, menurut BKKBN pernikahan di bawah umur juga berisiko bayi lahir *stunting* atau kondisi gagal tumbuh anak. Semakin muda usia ibu saat persalinan maka semakin berisiko bayi terlahir *stunting*.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu dari 100 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai lokasi fokus percepatan penurunan *stunting* yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan karena jumlahnya yang relatif sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sampai bulan Mei 2021, dari 88,57% balita diukur dan diverifikasi, ditemukan sebanyak 20,48% menderita *stunting*. Dengan persentase 20,48% saat ini, angka tersebut sudah di bawah persentase Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu dengan persentase 21,7 % dari 368.856 anak yang diukur dan diverifikasi (Lombok today, 2021).

Stunting merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia. Oleh sebab itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menurunkan angka *stunting* dengan mencanangkan program Bina Keluarga Balita (BKB). Program Bina Keluarga

Balita (BKB) merupakan salah satu bagian dari program Bangga Kencana dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.

Dalam pelaksanaan program-program pemerintah demi mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menjadi penghambat keberhasilan program-program tersebut baik dari peran pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit Kecamatan Pringgasele dalam program Bangga Kencana khususnya program KB adalah masih banyak keluarga yang menjadi peserta KB belum memahami tujuan dari program KB itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya keluarga yang memiliki anak terlalu banyak yaitu lebih dari tiga anak dan bahkan tidak mengatur jarak kehamilan.

Jarak kehamilan yang tidak optimal atau terlalu cepat dapat berisiko bagi ibu dan calon bayi. Kehamilan yang jaraknya terlalu cepat yaitu kurang 24 bulan pasca melahirkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin, dapat menyebabkan pendarahan pasca persalinan, dan berkurangnya waktu perawatan menyusui bagi bayi. Permasalahan ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas suatu keluarga (Perwakilan BKKBN Bengkulu, 2021).

Setelah melakukan observasi awal di Desa Jurit, peneliti menemukan masih banyak keluarga yang belum bisa dikatakan berkualitas, dengan ciri anak yang tidak mendapatkan gizi yang cukup, anak putus sekolah, dan masih

ditemukan kasus pernikahan di bawah umur. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas melalui penelitian di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela dengan mengangkat judul **“Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur(Studi Kasus di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah peranan PLKB pada Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas penduduk di Desa Jurit ?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat PLKB dalam meningkatkan keluarga berkualitas di Desa Jurit?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk Mengetahui peranan PLKB pada Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas penduduk di Desa Jurit.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat PLKB dalam meningkatkan keluarga berkualitas di Desa Jurit.

2. Manfaat Penelitian

1) Aspek teoritis

Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kajian-kajian teori khususnya tentang peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa Jurit dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

2) Aspek Praktis

a. Manfaat Untuk Masyarakat

Sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami program yang dicanangkan pemerintah khususnya program Keluarga Berencana (KB) untuk kesehatan ibu dan anak demi mewujudkan keluarga yang berkualitas.

b. Manfaat Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan setiap programnya.

3) Aspek Akademis

Sebagai bahan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian pustaka yang bersumber dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis suatu penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Dalam penelitian terdahulu ini diuraikan secara terpadu mengenai hasil-hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang dijadikan sebagai acuan untuk kajian pustaka penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Zainun, dkk (2018), dengan judul penelitian “Peranan Penyuluh dalam Menyukseskan Program Keluarga Berencana”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program yang dilaksanakan Penyuluh KB adalah program KB dengan beberapa sub program pendukung. Sementara metode yang digunakan adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Beberapa faktor menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program KB antara lain: Faktor masyarakat yang kurang merespon, budaya, rendahnya pendidikan, dan geografis. Sementara faktor pendukung pelaksanaan Program KB yaitu faktor internal dari penyuluh, sementara faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang peranan Penyuluh. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan.

- 2) Nur Linda Sari(2018), dengan judul penelitian “Kinerja Penyuluh Program Keluarga Berencana di Kecamatan Cedrana Kabupaten Maros”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh yang ada di Kecamatan Cendranata sudah menjalankan peranannya dengan baik dari semua indikator yaitu indikator prestasi kerja, indikator keahlian penyuluh, indikator perilaku penyuluh, maupun indikator kepemimpinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peranan penyuluh Program Keluarga Berencana. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitiannya.
- 3) Nurani Tri Ajeng Utami, dkk (2020), dengan judul penelitian “Peran Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam Mewujudkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana “Bangga Kencana” (Studi di BKKBN Jawa Tengah)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut yaitu yuridis sosiologi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam

mewujudkan program Bangga Kencana meliputi sinkronisasi kebijakan-kebijakan terkait dengan program Bangga Kencana baik di pusat maupun daerah; melakukan KIE kepada masyarakat dengan dengan bekerjasama dengan instansi lain, stake holder, atau tokoh masyarakat; memperkuat kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga terkait program Bangga Kencana; penguatan dukungan sarana, prasana dan anggaran untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan penngendalian penduduk dan KB kepada masyarakat. Adapun faktor yang yang cenderung mempengaruhi program BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan program Bangga Kencana yaitu dari faktor Sumber Daya Manusia yang ada di BKKBN, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang program BKKBN. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji peran BKKBN dalam mewujudkan Program Bangga Kencana sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang peranan PLKB dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitan yang digunakan.

B. Teori Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2009:212-213) “Peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Sedangkan pengertian peran menurut Merton dalam Raho (2007: 67) “Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set).

Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan atau posisi tertentu dalam status sosial. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama.

2. Syarat Peran

Adapun syarat-syarat peran menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mencakup tiga hal penting yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.

Thoah (2005:10) mengartikan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena adanya suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang terstruktur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Dalam menjalankan peranannya, manusia sebagai makhluk sosial cenderung hidup berkelompok yang artinya akan terjadi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dengan timbulnya interaksi tersebut, akan mengakibatkan saling ketergantungan. Karena adanya saling ketergantungan itulah yang membentuk suatu peran.

3. Fungsi Peran

Menurut Narwoko dan Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi.
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- 4) Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

4. Jenis Peran

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Peranan yang diharapkan (*expected roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan serta peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang telah ditentukan.
- 2) Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Apabila peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Peran atau *role* menurut Cohen yang dikutip oleh Zaenuddin, memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya ketika dia sedang menjalankan perannya.

Dari beberapa penjelasan tentang peran di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu berdasarkan peranan sosialnya. Berdasarkan berbagai jenis peran diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis peran nyata (*Enacted Role*) untuk mengetahui peranan yang benar-benar dilakukan BKKBN dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas.

C. Teori Keluarga

1. Definisi Keluarga

Secara historis, keluarga terbentuk atas satuan sosial yang terbatas, yaitu adanya ikatan yang dibentuk melalui perkawinan antara dua orang

(laki-laki dan wanita). Melalui perkawinan ini, anggota keluarga akan bertambah secara berangsur-angsur dengan lahirnya anak.

Menurut Duvall Dan Logan dalam Setiyowati (2008: 67) keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Sedangkan menurut Balion dan Maglaya dalam Efendi dan Makhfudli (2009: 179), keluarga adalah sebagai dua atau lebih individu yang berhubungan karena hubungan darah, ikatan perkawinan, atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dalam perannya, menciptakan dan mempertahankan suatu budaya.

Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam suatu tempat dan saling ketergantungan (Jhonson, 2010). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendefinisikan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya (Setiyowati, 2010).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari orang tua dan anak yang terbentuk melalui perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan).

Beberapa teori Keluarga menurut Sunarti (2006: 6), antara lain :

1) Teori Pertukaran Sosial

Inti dari teori pertukaran sosial yaitu memandang individu sebagai makhluk yang rasional. Teori ini percaya bahwa setiap interaksi sosial membutuhkan biaya. Biaya yang paling minimal adalah biaya waktu dan tenaga, dan biaya lainnya adalah uang, dan emosi negatif seperti marah, frustrasi dan depresi. Interaksi sosial juga mendatangkan penghargaan seperti rasa tenang, pandangan yang positif mengenai hidup, perasaan berguna dan dibutuhkan. Teori ini memandang perceraian disebabkan karena masing-masing pihak merasakan lebih besarnya biaya pernikahan daripada manfaat yang diperoleh.

2) Teori Interaksi Simbolik

Teori ini memfokuskan pada otonomi seorang individu untuk membangun pola aksi melalui suatu proses pen definisian dan interpretasi sasaran dan kejadian. Otonomi yang dimiliki individu tersebut bahkan menjadi alasan perilaku yang dapat melanggar norma-norma sosial.

3) Teori Konflik Sosial

Menurut teori konflik sosial, keluarga sebagai sistem tidak terlepas dari konflik antar anggota di dalam suatu keluarga. Perceraian terjadi karena tidak adanya konflik dalam hubungan perkawinan.

4) Teori Struktural Fungsional

Ada 4 konsep yang melandasi teori struktural fungsional yaitu sistem, struktur sosial, fungsi, dan keseimbangan. Teori ini

meemandang bahwa tidak ada individu dan sistem yang berfungsi secara independen melainkan harus saling mempengaruhi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Keluarga harus memiliki struktur tertentu untuk melaksanakan fungsi secara optimal. Menurut BKKBN dalam Sunarti (2006: 12), fungsi keluarga meliputi :

- a. Keagamaan
- b. Sosial budaya
- c. Cinta kasih
- d. Melindungi
- e. Reproduksi
- f. Sosialisasi dan pendidikan
- g. Ekonomi
- h. Pembinaan lingkungan

2. Ruang Lingkup Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, dijelaskan bahwa penduduk merupakan modal dasar dan faktor yang dominan dalam pembangunan sehingga harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Oleh karena itu, keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat mempercepat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada semua dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas maka dimulai dari pembangunan keluarga sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Menurut Santamarina dalam Sunarti (2006: 14), Keluarga berkualitas/sejahtera adalah keluarga yang memenuhi 6 kategori yaitu secara fisik, psikologis, tingkat kemandirian, sosial, lingkungan, dan spiritual.

Sunarti (2006: 18-20) menyebutkan ruang lingkup keluarga sejahtera/berkualitas, yaitu:

1) Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan tingkat terenuhinya pemasukan dan pengeluaran secara finansial oleh

keluarga.pemasukan yang dimaksud adalah berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran. Sedangkan pengeluaran merupakan gambaran manfaat langsung dari input pada tingkat individu, keluarga dan penduduk.

2) Kesejahteraan sosial

Komponenen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan dan dukunagn sosial.Penghargaan ditujukan untk pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis.Sedangkan dukungan secara sosial yaitu semua anggota keltarga mendapatkan kesejahteraan sesuai kebutuhan masing-masing.

3) Kesejahteraan psikologi

Terdapat tiga dimensi kesejahteraan psikologi yang kaitannya dengan dengan peran orang tuan yaitu, suasana hati, tingkat kepuasan, dan arti hidup. Berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, *family social helath* dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, keagamaan dan kepastian hukum (Syarif dan Hartoyo dalam Sunarti, 2006 : 20).

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 , keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun indikator keluarga berkualitas/sejahtera menurut Tamadi dalam Monika dkk (2000: 16) harus memenuhi beberapa aspek, sebagai berikut :

1) Kebutuhan Dasar

- a. Pangan, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti pemenuhan gizi dan makanan.
- b. Sandang, terpenuhinya kebutuhan yang digunakan sehari-hari seperti pakaian yang layak pakai.
- c. Papan, merupakan terpenuhi tempat yang digunakan untuk tinggal sehari-hari
- d. Kesehatan, kebutuhan untuk hidup sehat sehari-hari.

2) Kebutuhan dasar psikologis

- a. Pendidikan, terpenuhinya kebutuhan untuk mengenyam pendidikan dibangku sekolah untuk anak usia sekolah.
- b. Transportasi, terpenuhinya kebutuhan kenderaan untuk digunakan sehari-hari untuk berpergian atau bekerja.
- c. Interaksi sosial internal dan eksternal, kebutuhan untuk berinteraksi dalam keluarga dan juga masyarakat

3) Kebutuhan pengembangan diri

Masyarakat bisa memiliki simpanan yang digunakan untuk keperluan jangka pendek maupun jangka Panjang seperti Kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya. Serta masyarakat bisa leluasa

mendapatkan segala informasi dengan mudah yang berkaitan dengan pengembangan diri .

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 diamanatkan bahwa penduduk memiliki hak untuk mendapatkan seluruh informasi kependudukan dan pembangunan keluarga serta memiliki hak-hak reproduksi dan pelayanannya. Selain itu, penduduk juga memiliki kewajiban berpartisipasi dalam perkembangan kependudukan. Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang ini pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dengan menetapkan kebijakan dan menyusun program-program jangka menengah dan jangka panjang pembangunan kependudukan/keluarga serta melaksanakannya. Tanggung jawab pemerintah antara lain :

- 1) Menetapkan kebijakan nasional;
- 2) Menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- 3) Memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan
- 4) Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

Salah satu program utama dalam perkembangan kependudukan adalah pengendalian kuantitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengendalian kuantitas

penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; perumbuhan penduduk; dan persebaran penduduk.

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui:

- 1) Pengendalian kelahiran;
- 2) Penurunan angka kematian; dan
- 3) Pengarahan mobilitas penduduk.

Dalam pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah mengeluarkan kebijakan Keluarga Berencana melalui program Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan kependudukan yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pada BAB Penurunan Angka Kematian yang dikemas dalam pasal 30, pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya, maka kebijakan ini memprioritaskan pada :

- 1) Penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
- 2) Ibu melahirkan;
- 3) Pasca persalinan; dan
- 4) Bayi serta anak.

Untuk melaksanakan kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sudah disebutkan dalam Undang-Undang ini tentang kelembagaan badan pelaksana. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam kependudukan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN).BKKBN merupakan lembaga pemerintah non-Kementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Kesehatan. Dalam memaksimalkan fungsinya, maka BKKBN juga dibentuk di setiap daerah yaitu pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

D. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2010, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah Badan yang bertanggung jawab dalam bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB). BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Presiden melalui Menteri Kesehatan. Lembaga yang berwenang dalam bidang kependudukan di wilayah Kabupaten/Kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

1. Visi dan Misi DP3AKB

Sebagai lembaga pemerintah, DP3AKB memiliki visi dan misi, yaitu :

1) Visi

Menggerakkan dan memberdayakan perempuan dalam program pembangunan serta mewujudkan seluruh keluarga ikut KB.

2) Misi

- a. Mewujudkan hubungan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang pembangunan, hukum,

pemerintahan (Pengarus Utamaan Gender) dengan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

- b. Memberdayakan masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas.
- c. Meningkatkan kualitas hidup, peran dan perlindungan perempuan.
- d. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan hak-hak anak.
- e. Mewujudkan kerja sama yang sinergis antar berbagai kepentingan dan pelaksanaan program.
- f. Peningkatan kelembagaan/institusi untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- g. Mewujudkan adanya Data terpilah Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan visi dan misi, BKKBN memiliki tiga nilai revolusi mental yaitu :

- a. Integritas yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik.
- b. Etos Kerja yaitu memiliki khas sendiri dalam melaksanakan tugasnya dengan kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif.

- c. Gotong royong dengan menerapkan kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan umum untuk mencapai tujuan organisasi (BKKBN, 2021).

Berdasarkan visi, misi dan strategi pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ada beberapa rumusan kebijakan umum sebagai berikut:

- a. Penataan Manajemen Kelembagaan PP dan KB.
- b. Memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun Keluarga Kecil Berkualitas.
- c. Menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB / KR.
- d. Meningkatkan promosi, perlindungan dan perwujudan hak-hak reproduksi.
- e. Peningkatan kesadaran gender dalam berbagai bidang pembangunan.

2. Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

1) Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Disebutkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 yang dimaksud dengan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, dilakukan melalui

promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Tujuan Program Keluarga Berencana adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera (keluarga berkualitas) dengan cara pengaturan kelahiran dan juga pengendalian laju pertumbuhan penduduk sehingga tidak melampaui kapasitas produksi (Fahmi dan Pinem, 2018: 114).

Hartanto dalam Soleha (2016: 41) menjelaskan pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah sebagai suatu bentuk ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan tanpa melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, kebijakan keluarga berkualitas bertujuan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab yang mencakup usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Untuk mewujudkan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai tujuan dari program Keluarga Berencana (KB), maka perlu dilakukan berbagai cara, antara lain :

- 1) Mengatur jarak kehamilan
- 2) Mendewasakan usia perkawinan

- 3) Penyuluhan tentang pentingnya KB
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana KB dan posyandu (Rahman, 2018:7).

Dalam pelaksanaannya, program KB memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari program KB yaitu penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sedangkan dampak negatif program KB yaitu memiliki efek samping dari obat-obatan terhadap kesehatan ibu dan besarnya anggaran pengadaan alat kontrasepsi (Glasier, 2006: 29).

2) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan dan belum siap untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.

Pernikahan di bawah umur memiliki kemungkinan-kemungkinan yang berisiko. Karena pernikahan di bawah umur biasanya belum siap secara emosional dan ekonomi. Pernikahan dini juga berisiko untuk ibu dan bayi apabila terjadi kehamilan dalam usia yang belum ideal. Resiko terbesarnya adalah dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi.

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dini, pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program yang diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) pada tahun 2010 yaitu program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP). Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) berkaitan dengan batas minimal usia pernikahan yaitu 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
- 2) Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
- 3) Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat
- 4) Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah
- 5) Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa kebijakan keluarga berencana dilakukan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dengan membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksinya secara bertanggung jawab.

Oleh sebab itu perlu mendapatkan tentang edukasi beberapa hal berikut :

- 1) Usia ideal perkawinan
- 2) Usia ideal melahirkan
- 3) Jumlah ideal anak
- 4) Jarak ideal melahirkan

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengertian pada remaja agar dalam merencanakan pernikahan, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dengan memperhatikan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran (Aminullah 2017: 1).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi keluarga, program PUP dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan ketahanan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan fungsi keluarga yang disertai dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penyediaan sarana dan prasarana, dan upaya pembinaan lainnya. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui penyuluhan pembinaan keluarga, peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan tentang kehidupan berkeluarga.

3) Bina Keluarga Balita (BKB)

Dalam upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga maka dilakukan pembinaan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui salah satu program pembinaan yaitu Bina Keluarga Balita (BKB). BKB adalah kegiatan khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan klasifikasi umur. Pembinaan ini dilakukan oleh kader yang sudah mendapatkan bimbingan dari PLKB.

Tujuan program BKB ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas balita dalam jangka panjang. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi pada tumbuh kembangnya saat usia balita.

Berikut ini manfaat dan tujuan diselenggarakannya BKB secara rinci.

a. Manfaat program BKB bagi orang tua

- a) Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita
- b) Mengetahui cara yang paling tepat untuk menggali potensi maksimal anak dari segala sisi

- c) Memahami tips membagi waktu dengan baik saat mengasuh anak
- d) Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar
- e) Lebih terarah dalam cara pembinaan anak
- f) Mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap Si Kecil sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak
- g) Mampu membentuk anak yang berkualitas

b. Manfaat program BKB bagi anak

- a) Menjadikan anak sebagai pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Menanamkan kepribadian luhur kepada anak sejak dini
- c) Memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal
- d) Menjadikan anak tumbuh sebagai orang yang cerdas, terampil, dan sehat
- e) Membuat anak memiliki dasar kepribadian yang kuat untuk perkembangan selanjutnya.

E. Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) merupakan ujung tombak pengelola KB yang bertanggung jawab di Desa/Kelurahan. Penyuluh KB merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan terutama

dalam bidang kependudukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugas, PLKB berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan.

Adapun peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) antara lain :

1. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa/kelurahan.
2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di desa/kelurahan.
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan,
4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan.

Sedangkan tugas dan fungsi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana adalah :

a. Fungsi PLKB :

Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

b. Tugas PLKB :

1. Perencanaan PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan


memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan.

2. Pengorganisasian Tugas PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi yang ada.
3. Pelaksana dan Pengelola Program Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai persiapan IMP dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya persiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.
4. Pengembangan Tugas PLKB/PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program KB Nasional di desa/kelurahan

5. Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

F. Kerangka Berfikir

GAMBAR 2.1
KERANGKA BERFIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif merupakan gabungan dari analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2017: 8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan mengumpulkan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017: 35) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa mencari perbandingan variabel dan mencari hubungan antar variabel.

Dengan menggunakan metode penelitian ini akan memudahkan peneliti menggali fakta dan memperoleh data yang valid dalam rangka mengetahui Peranan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dengan berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu untuk mempermudah peneliti memperoleh data-data dan informasi yang akurat yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011: 80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek/obyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Program Keluarga Berencana (KB) aktif di Desa Jurit yang berjumlah 909 peserta yang tersebar pada sembilan Kewilayahan/Dusun.

TABEL 3.1
DATA PESERTA KB AKTIF DESA JURIT

No.	Nama Dusun	Pasangan Usia Subur (PUS)	Peserta KB
1.	Jurit Selatan	166	102
2.	Bangkit Atas Baret	152	111
3.	Jurit	92	54
4.	Jurit Utara	131	73
5.	Dasan Lendang Selatan	169	109
6.	Dasan Lendang Utara	146	86
7.	Sepolong Timur	226	147
8.	Sepolong Tengah	139	83
9.	Sepolong Barat	229	144
	Jumlah	1450	909

Sumber: Hasil rekap KB aktif Desa Jurit

Berdasarkan tabel di atas, jumlah peserta KB aktif di Desa Jurit berjumlah 909 peserta dari 1.450 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di Desa Jurit. Jumlah peserta KB terbanyak terdapat di kewilayahan Sepolong Timur yaitu 147 peserta, kemudian disusul kewilayahan Sepolong Barat 144 peserta, kewilayahan Bangket Atas Baret 111 peserta, kewilayahan Dasan Lendang selatan 109 peserta, Jurit Selatan 102 peserta, Dasan Lendang Utara 86 peserta, Sepolong Tengan 83 peserta, kemudian kewilayahan Jurit Utara 73 peserta, dan terakhir kewilayahan Jurit 54 peserta.

2. Sampel

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Stratified Random Sampling*. Menurut Yamane (1967) dalam Ulya (2018: 109) menjelaskan bahwa *stratified random sampling* merupakan metode penarikan sampel dengan cara membagi populasi menjadi populasi yang lebih kecil yang membentuk strata berdasarkan beberapa kriteria

tertentu, kemudian dari setiap strata diambil sampel secara acak. Adapun sampel yang ditentukan dalam penelitian ini dengan mengambil Dusun dengan peserta KB paling banyak, Dusun dengan peserta KB sedang, dan Dusun dengan peserta KB paling sedikit.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan ukuran sampel menurut Gay dan Diehl (1992) dalam Rahayu (2005: 45-46) yaitu dalam penelitian deskriptif jumlah sampel minimal sebesar 10% dari jumlah populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebesar 10% dari jumlah populasi pada setiap strata.

TABEL 3.2
SAMPEL PENELITIAN

No.	Nama Dusun	Populasi Peserta KB	Sampel
1.	Sepolong Timur	147	15
2.	Jurit Selatan	102	10
3.	Jurit	54	5
	Jumlah	303	30

Sumber : Data primer hasil olahan

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 sampel dari 303 populasi yang ditentukan. Adapun persebaran sampel yang diambil yaitu pada kewilayahan Sepolong Timur berjumlah 15 peserta dari 147 peserta, kewilayahan Jurit Selatan sebanyak 10 peserta dari 102 peserta, dan kewilayahan Jurit sebanyak 5 peserta dari 54 peserta.

D. Penentuan Responden dan Informan

Informan atau narasumber adalah orang atau tokoh yang dianggap mengetahui dengan baik permasalahan yang akan diteliti serta bersedia memberikan informasi yang valid kepada peneliti. Dalam penelitian deskriptif, pemilihan narasumber sangat penting mengingat informan merupakan sumber utama pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

TABEL3.3
INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Jabatan/profesi	Jenis Data
1.	Lalu Ali Yudia S.AP	PLKB Desa Jurit	Pelaksanaan program BKKBN
2.	Zulkarnaen S.H	Kepala Desa Jurit	Data Keluarga Berkualitas
3.	Yeni Prasasti	Ketua Kader KB Desa Jurit	Pelaksanaan peran PLKB

Sumber : Data primer hasil olahan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui ada tiga informan yang dipilih sebagai sumber terpercaya untuk memperoleh data yang valid, diantaranya yaitu PLKB Desa Jurit, Kepala Desa Jurit, dan Ketua Kader KB Desa Jurit.

Sedangkan responden dalam penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta KB aktif di Desa Jurit yang ditentukan dengan *stratified random sampling* dengan membagi populasi kedalam strata. Adapun responden dalam penelitian yaitu :

TABEL 3.4
RESPONDEN PENELITIAN

No.	Dusun	Populasi Peserta KB	Sampel
1.	Sepolong Timur	147 peserta	15 orang
2.	Jurit Selatan	102 peserta	10 orang
3.	Jurit	54 peserta	5 orang
	Jumlah	303 peserta	30 orang

Sumber : Data pimer hasil olahan

Berdasarkan tabel di atas, responden dalam penelitian ini adalah 30 sampel dari 303 populasi yang ditentukan. Adapun persebaran responden yang diambil yaitu pada kewilayahan Sepolong Timur berjumlah 15 peserta dari 147 peserta, kewilayahan Jurit Selatan sebanyak 10 peserta dari 102 peserta, dan kewilayahan Jurit sebanyak 5 peseta dari 54 peserta.

E. Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisisioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010:193) sumber sekunder adalah: “Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”. Data sekunder diperoleh

dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan dan data yang ada di Kantor Desa Jurit yang berkaitan dengan judul penelitian serta beberapa sumber lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling inti dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Adapun beberapa macam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kuisisioner/Angket

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti kepada responden untuk dijawab. Pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dalam penelitian ini yaitu terkait dengan program BKKBN khususnya KB serta terkait dengan keluarga berkualitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket langsung tertutup dengan skala penelitian *Likert*. Penggunaan skala *Likert* bertujuan untuk mendapatkan jawaban dengan skala dari nilai paling kecil sampai paling besar. Alternatif jawaban yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Tidak Setuju (TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Adapun penskoran dalam angket ini adalah :

TABEL 3.5
PENSKORAN KUISIONER

Pilihan Jawaban	Skor
Tidak berkualitas	1
Cukup berkualitas	2
Berkualitas	3
Sangat berkualitas	4

Berdasarkan tabel penskoran di atas, untuk mengetahui nilai dari setiap jawaban responden, peneliti menyediakan 4 alternatif jawaban dengan masing –masing nilai yaitu tidak berkualitas (1), cukup berkualitas (2), berkualitas (3), dan sangat berkualitas (4).

2. *Observasi/Pengamatan*

Widoyoko (2014: 46) mendefinisikan *observasi/pengamatan* merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis unsur-unsur yang ditemukan dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi baik secara tidak langsung maupun secara langsung pada peranan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan pada masyarakat Desa Jurit. Tujuan dilakukannya pengamatan yaitu sebagai metode penelitian untuk mengetahui kinerja PLKB dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela.

3. Wawancara

Menurut Afifuddin (2009: 131) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang menjadi informan/narasumber. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data dari informan yang dibutuhkan terkait peranana PLKB dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Desa Jurit, peneliti akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Dengan menggunakan metode ini memungkinkan pertanyaan-pertanyaan baru muncul sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalaam.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yaitu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan yang dimaksud yaitu seperti catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar yaitu berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.


Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan dokumen dan mengumpulkan beberapa gambar terkait pelaksanaan program BKKBN untuk memperkuat tingkat kevalidan data yang diperoleh.

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2019:67) Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi variabel penelitian adalah titik perhatian yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian.

Ada dua variabel yang diteliti dalam penelitian ini yakni variabel *independent* (variabel bebas) yang disimbolkan dengan X, dan variabel *dependent* (variabel terikat) yang disimbolkan dengan Y. Adapun variabel X yaitu Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan variabel bebasnya yaitu Keluarga Berkualitas.



Keterangan :

X :PLKB

Y : Keluarga Berkualitas

2. Definisi Operasional

- 1) PLKB merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Desa/Kelurahan bertugas dalam pelaksanaan program KB bersana institusi masyarakat di Desa/Kelurahan. Untuk menjalankan program-program DP3AKB maka PLKB menjalankan

peran nyata yang meliputi sosialisasi/penyuluhan, pembinaan serta penyediaan fasilitas. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program DP3AKB yaitu komunikasi PLKB dengan kader setempat dan masyarakat, serta partisipasi masyarakat itu sendiri.

- 2) Keluarga berkualitas merupakan capaian dari pelaksanaan program-program DP3AKB melalui peranan PLKB. Adapun indikator keluarga berkualitas dapat dilihat dari kesejahteraan fisik maupun psikologis, kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2017: 280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga mendapatkan gambaran dari data yang diperoleh. Artinya teknik analisis data merupakan kegiatan menelaah data yang didapatkan untuk digolongkan dan dikelompokkan berdasarkan kriterianya masing-masing untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan beberapa aktivitas menganalisis data yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Untuk menganalisis kuisioner/angket digunakan analisis kuantitatif yaitu dengan tahap analisis:

1. Penyuntingan (editing)

Penyuntingan data merupakan tahap memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan dari responden. Tujuan dari tahap ini adalah

untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan pencatatan di lapangan tanpa mengganti atau menafsirkan jawaban responden.

2. Pengodean (coding)

Pengodean merupakan tahap mengklasifikasikan data atau jawaban yang diperoleh dari responden berdasarkan indikatornya. Pada tahap *coding* peneliti akan memberikan skor dan symbol berupa angka dan huruf pada setiap jawaban responden berdasarkan indikator yang diteliti.

3. Tabulasi (tabulating)

Tabulasi merupakan tahap menyusun dan menghitung data dari hasil pengkodean yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel.

Aktivitas lain dalam menganalisis data yaitu menggunakan tehnik analisis menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019: 321-330), antara lain :

1. Reduksi Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah data-data yang sudah didapatkan melalui angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah seluruh data dipelajari dan dipahami maka langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung sebelum data-data yang diperoleh belum benar-benar dikumpulkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan penentuan tindakan selanjutnya. Dalam penulisan penelitian deskriptif, penyajian data biasa dilakukan adalah bersifat teks naratif dengan bentuk uraian singkat, bagan, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat fenomena yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam analisis data kualitatif dan kuantitatif yaitu penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama penelitian di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti bersifat sementara yang dapat berubah-ubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas dan menjadi lebih jelas setelah diteliti.